

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DI BIDANG PERKEBUNAN

Hendra Praktino Manurung¹, Kartina Pakpahan², Valentin Tania³, Reno
Aditya Suhendro⁴, Mei Fernando Marpaung⁵

¹Fakultas hukum, Universitas Prima Indonesia

²Fakultas hukum, Universitas Prima Indonesia
Email: kartinapakpahanunprimdn.ac.id

³Fakultas hukum, Universitas Prima Indonesia
Email: valentintania02@gmail.com

⁴Fakultas hukum, Universitas Prima Indonesia

⁵Fakultas hukum, Universitas Prima Indonesia

Abstract

The purpose of this research is to regulate the administration of administrative sanctions in the plantation sector, the application of administrative sanctions for plantation companies and the supervision efforts undertaken by the government as an effort to prevent administrative violations in the plantation sector. Using normative juridical research, namely library research. The source of legal materials used is secondary data. Law Number 18 of 2004 concerning plantations states that realizing the prosperity of the community and welfare in a fair manner, one form of processing natural resources is needed in a responsible, planned, integrated and professional manner.

Keywords: *administrative, regulatory, plantation sanctions*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bumi air dan kekayaan alam merupakan semua Anugerah Allah untuk bangsa Indonesia yang tidak terhitung jumlahnya. Salah satunya adalah diharapkan mampu berkontribusi bagi peningkatan suatu kesejahteraan masyarakat dalam peningkatan pendapatan asli wilayah merupakan pembangunan dan pengembangan dalam perkebunan.¹ Perkebunan adalah suatu andalan komoditas andalan yang menopang pembangunan dalam perekonomian perkebunan.² Menurut Undang-undang No 18 Tahun 2004 tentang perkebunan dinyatakan bahwa untuk mewujudkan suatu kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang secara berkeadilan maka perkebunan dapat dijamin kelanjutannya

¹ Hazaruddin, *Sanksi Administrasi*, (Jakarta;Bina Utama), 1998, Hal.29

²Rudi, *dasar utama saksi administrasi Perkebunan*, (Bandung;perpustakaan utama), Hal.45

serta ditingkatkan fungsi peranannya sebagai salah satu bentuk pengolahan sumber daya yang dilakukan secara terbuka.³ Salah satu daya tarik utama merupakan pendapatan petani perkebunan dalam rupiah meningkat tajam yang dikelola dengan baik peluang bagi pemupukan modal guna meningkatkan kinerja perkebunan.⁴

Penegakan hukum lingkungan yang melalui sanksi administrasi memiliki fungsi yang merupakan pengawasan dari pemerintah agar melakukan kegiatan yang sesuai dengan aturan hukum sebagai pencegahan preventif bahwa suatu tindakan pengaturan sosial yang dibuat untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya yang tidak terjadi dimasa mendatang. Hal ini telah disebutkan bahwa sarana dalam rangka penegakan hukum disebelah perlindungan hukum adalah sanksi. Sanksi adalah suatu tindakan atau hukuman yang dilakukan untuk memaksa orang untuk menepati kesepakatan yang ada didalam Undang-Undang. Didalam hukum administrasi bahwa sanksi administrasi adalah suatu proses kekuasaan pemerintah yang dimana kekuasaan berasal dari suatu aturan hukum administrasi yang tersurat dan tidak tersurat.⁵ Namun diperlukan pengawasan yang diupayakan didalam melakukan pengawasan hukum bagi masyarakat.⁶

Perbuatan sanksi Administrasi merupakan suatu tindakan yang menyebabkan gangguan terhadap tatanan aturan yang berakibat pelanggaran terhadap susunan aturan hukum administrasi. Dalam hal ini perlu perhatian beberapa sanksi dengan kriteria sebagai berikut;

- a) Unsur-unsur sangat jelas disebutkan terkait beberapa unsur yang dapat diberi sanksi dan sanksi apa yang perlu diberikan.
- b) Disebutkan Jangka waktu pengenaan beberapa sanksi
- c) Mekanisme pengguguran sanksi.⁷

Didalam penggunaan sanksi administrasi yang terdapat hukum Administrasi Negara merupakan penerapan kewenangan yang berasal dari aturan hukum administrasi yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Kegiatan usaha perkebunan merupakan usaha kegiatan yang dibutuhkan tanah yang luas agar tidak mengherankan jika perkebunan dalam hukum agraria yang merupakan berbagai macam dengan penggunaan hak atas tanah dengan pola hak guna usaha. Luas tanah yang memiliki suatu modal dengan penggunaan teknologi yang modren dalam suatu usaha penggerak dari usaha perkebunan ini. Didalam penguasaan hak atas tanah yang bersifat Hak Guna Usaha adalah hak atas tanah yang bersifat sekunder karena tingkatan yang berada dibawah hak milik tanah. Didalam usaha perkebunan berkaitan dengan masalah tanah karena membutuhkan lahan tanah yang luas dalam mengelola usaha perkebunan tersebut. Pemberian hak guna

³Undang-undang No 18 Tahun 2004 tentang perkebunan

⁴Bambang, *Dinamika lingkungan Nasional Dan global perkebunan*.
<<http://www.ipard.com/perkebunan/>diakses tanggal 23 agustus 2020

⁵ Reza Hermawan, 2001, *dinamika lingkungan nasional*, (Jakarta: Bina Aksara) hal.23

⁶ Basyar, A.h. 1999, *perkebunan besar kelapa sawit, Cet I*. (Jakarta; Elaw Cepas), Hal 5

⁷Transparency International, "pembangunan bersih 2017" (<https://www.transparency.org>, diakses pada tanggal 23 agustus 2020)

usaha memiliki prosedur yang harus dilakukan untuk mengelola suatu perkebunan, dengan luas tanah sekitar minimal 5h, dan apabila dalam pelaksanaan usaha perkebunan memiliki luas tanah yang diatas 5h, maka aturannya berbentuk hak guna usaha yang memiliki prosedur tersendiri.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana pengaturan pemberian sanksi administrasi dibidang perkebunan
2. Bagaimana penerapan pemberian sanksi administrasi perusahaan perkebunan yang melakukan pelanggaran Hukum ?
3. Bagaimana upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya mencegah pelanggaran administrasi dibidang perkebunan

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif merupakan dengan sifat penelitian yang digunakan deskriptif analitis. Dan sumber bahan hukum yang diperoleh adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Hukum Positif Di Indonesia Yang Mengatur Pemberian Sanksi Administrasi Dibidang Perkebunan

Perkebunan merupakan salah satu andalan komunitas yang unggul guna untuk menopang suatu pembangunan perekonomian nasional indonesia dengan cara membuka lapangan kerja yang terbuka luas. Indonesia memiliki berbagai hasil kekayaan yang dapat melakukan peningkatan bagi kesejahteraan rakyat guna meningkatkan penghasilan daerah. Didalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan bahwa mewujudkan kemakmuran masyarakat dan kesejahteraan secara adil, salah satu bentuk pengolahan sumber daya alam adalah diperlukan secara bertanggungjawab, berencana, terpadu dan profesional.

Didalam peraturan Perundang-undangan bagi pelaku pelanggaran yang terdapat di Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 terhadap ancaman sanksi administrasi yang cukup jelas didalam 6 pasal. Terdapat beberapa perbuatan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 terhadap ancaman sanksi administratif yang meliputi;

- a. Memberikan fasilitas terhadap pembangunan perkebunan kepada masyarakat
- b. Memindahkan hak tanah kepada masyarakat yang usahanya kurang melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu yang tertentu
- c. Tidak adanya pembangunan sarana prasaana
- d. Mengalihkan lahan perkebunan dari segala usaha perkebunan yang spesifik

Sanksi pidana perkebunan merupakan suatu ancaman yang diberikan kepada setiap orang atau badan hukum yang mencoba melanggar suatu peraturan yang dimuat dalam suatu Undang-Undang yang termasuk pelanggaran yang dimuat di Undang-Undang perkebunan dan tujuan yang ingin dicapai dapat dicantumkan dalam ketentuan pidana tersebut supaya masyarakat lebih berpikir agar tidak melakukan suatu pelanggaran karena terdapat sanksi yang dikenakan kepada yang siapa yang melakukan pelanggaran.

Sanksi administrasi merupakan suatu sanksi yang muncul dari pemerintah dengan masyarakat yang dilaksanakan dengan perantara kekuasaan peradilan. Tetapi dapat secara langsung dilakukan dengan cara administrasi sendiri. Penggunaan sanksi administrasi merupakan kewenangan pemerintah, dimana kewenangan tersebut berasal dari aturan hukum administrasi yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Ada beberapa jenis sanksi administrasi sebagai berikut:

- a. **Sanksi reparatoir** merupakan sanksi administrasi yang dibuat sebagai reaksi pelanggaran norma yang berfungsi untuk mengembalikan pada kondisi awal sebelum terjadinya pelanggaran.
- b. **Sanksi regresif** merupakan sanksi administrasi yang dibuat sebagai suatu reaksi ketidakpatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan
- c. **Sanksi punitif** merupakan sanksi administrasi yang bertujuan untuk memberikan hukuman terhadap seseorang, contohnya denda administratif⁸

Adanya sanksi pidana dan sanksi administrasi yang diberikan terhadap setiap orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang perkebunan dan kewajiban adalah bahwa suatu permasalahan tersendiri yang harus diselesaikan. Didalam pasal 21 Undang-undang No.18 Tahun 2004 tentang perkebunan tidak jelas dan rinci sehingga peluang potensi dan keleluasan yang tidak tepat penggunaannya.

3.2. Mekanisme Pemberian Sanksi Administrasi Perusahaan Yang Melakukan Perbuatan Melanggar Administrasi

Sanksi administrasi adalah penegakan hukum dibidang perkebunan paling efektif karena penggunaannya menggunakan penggunaan yang tidak berbelit-belit .⁹ upaya dalam penegakan sanksi administrasi dari pemerintah yang sesuai dengan kekuasaan yang berakibat bagi penegakan hukum yang khususnya dalam mejada ketertiban lingkungan hidup. Pemberian sanksi terhadap pelaku yang melanggar administrasi dalam perkebunan disebut juga sebagai sanksi pidana, ada yang dipenjara dan ditangkap. Pemberian sanksi ini berfungsi untuk memberikan efek

⁸ Herman Pratikno, 2001, *hukum dan sanksi administrasi* (Bandung;Budi mulia) Hal.45

⁹ Undang-Undang Dasar Republik Iindonesia Tahun 1945

jera bagi pelaku yang melanggar sanksi administrasi sehingga dapat memperkecil angka terjadinya pelanggaran setiap tahunnya.¹⁰ Upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi terjadinya sanksi administrasi perkebunan adalah mengarahkan perusahaan perkebunan untuk lebih melengkapi sarana dan prasarana.

Didalam Undang-undang perkebunan belum menegaskan bagaimana cara untuk menyerap kepentingan masyarakat. Hal ini ditentukan oleh kemauan dari pelaksanaan Undang-undang perkebunan disemua tingkatan pemerintahan. Penyusunan peraturan dalam pelaksanaan Undang-undang perkebunan memperjelas mekanisme aspirasi dan kepentingan masyarakat.¹¹ Mekanisme dalam penerapan sanksi administrasi sebagai berikut;

a. Bebas

Sanksi administrasi yang bebas merupakan adanya keleluasaan bagi yang berwenang atau pejabat yang diberi sanksi untuk menentukan berbagai pilihan sanksi yang berdasarkan pada pelanggaran yang dilakukan oleh setiap penanggung jawab dalam kegiatan dan usaha. Bagi penanggungjawab terhadap pelaku kejahatan dibidang perkebunan maka langsung diberi sanksi paksaan oleh pemerintah. Jika sanksi administrasi paksaan yang dilakukan pemerintah tidak dilaksanakan maka sebaiknya perlu dikenakan sanksi pencabutan izin tanpa teguran tertulis.¹²

b. Bertahap

Penerapan terhadap sanksi administrasi yang secara bertahap merupakan penerapan sanksi dengan sanksi administrasi yang ringan sampai sanksi yang berat. Jika sanksi tertulis ini tidak ditaati, maka penerapan sanksi administrasi berikutnya lebih berat adalah paksaan pemerintah. Dan jika paksaan yang dilakukan pemerintah tidak ditaati juga maka dapat dikenakan sanksi yang paling berat yaitu pencabutan izin usaha.¹³

c. Kumulatif

Didalam penerapan sanksi ini terdapat 2 jenis yaitu kumulatif internal dan kumulatif eksternal. Kumulatif internal merupakan sanksi administrasi yang dilakukan dengan cara menggabungkan jenis sanksi administrasi terhadap pelanggaran . dan kumulatif eksternal merupakan sanksi yang dilakukan dengan cara digabungkan penerapan salah satu jenis sanksi terhadap sanksi lainnya.

¹⁰ Perlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, 2005, Bandung; (Bandar Maju) Hal.23

¹¹ Harianto mahuzi, 2003, *mekanisme pembangunan bersih*, (Jakarta;Buku Kompas.) Hal.90

¹² Daniel Murdianto, 2003 *Protokol Kyoto, Implikasi Bagi Negara Yang Berkembang*, (Jakarta;Buku Kompas`0, Hal 11

¹³ Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*,1997, (Jakarta; Sinar Jaya) Hal 23

Didalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan yang disahkan dan diundangkan, bahwa kebijakan mengenai perkebunan yang di atur dalam Undang-undang No.12 Tahun 1992 tentang budi daya tanaman. Menurut Undang-undang No 18 Tahun 2004 berdasarkan pada suatu pemikiran karena sistem terdiri dari subsistem yang lebih konsisten. Dilihat dari sudut pandang dengan Undang-undang yang lainnya berkedudukan sebagai salah satu subsistem dari salah satu sumber hukum di Indonesia . didalam Undang-undang No 12 Tahun 1992 dan aturan pelaksanaannya belum bisa secara utuh mengenai perkebunan, maka diperlukan kebijakan tersendiri dan pemerintah harus berusaha mengatur secara sistematis mengenai perkebunan. Keberadaan Undang-undang No.18 Tahun 2004 tentang perkebunan harus ditempatkan sebagai sistem atau subsistem. Undang-Undang perkebunan dituntut mengandung konsistensi baik dengan tujuan untuk mencapai substansi ketentuan dengan Undang-undang sektoral dibidang sumber daya alam yaitu Undang-undang Pokok agraria, Undang-undang kehutanan.

Didalam pasal 60 Undang-undang No 39 Tahun 2014 tentang perkebunan menyebutkan bahwa; sanksi administrasi berupa denda, pencabutan izin usaha perkebunan, memberhentikan sementara kegiatan usaha perkebunan. Dan mengenai jenis besara denda dan tata cara pengenaan sanksi yang dimaksud adalah peraturan pemerintah dan dalam pasal 75 Undang-undang No 39 Tahun 2014 tentang perkebunan menyebutkan bahwa;¹⁴

1. Setiap pelaku usaha perkebunan yang melanggar ketentuan maka akan dikenai dengan sanksi administratif
2. Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 yang berupa;
 - a. Denda
 - b. Pemberhentian sementara kegiatan, produksi dan peredaran hasil usaha industri
 - c. Ganti rugi
 - d. Pencabutan izin usaha
3. Ketentuan mengenai jenis, besaran denda dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah.

Permentan Nomor 98 Tahun 2013 menyebutkan bahwa:

1. Pencabutan izin usaha dalam perkebuna oleh pemerintah yang berwenang dapat dijatuhkan sesudah pemerintah menjatuhkan sanksi administrasi yang berupa peringatan yang tertulis

¹⁴ UU No 39 Tahun 2014 tentang perkebunan

2. Sanksi peringatan yang secara tertulis dijatuhkan sebanyak 3 kali yaitu peringatan 1 sampai peringatan ke 3.

Menurut pasal 51 ayat 1 permentan Nomor 98 Tahun 2013 bahwa sanksi peringatan tertulis ke 1 sampe ke 3 masing-masing diberikan tenggang waktu 4 bulan. Sanksi administrasi berubag teguran memiliki tenggang waktu untuk dapat dinilai dan dievaluasi oleh pemerintah yang berwenang. Jika pemerintah menjatuhkan sanksi yang berupa peringatan atau teguran dengan jangka waktu kurang dari 4 bulan terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang telah diatur dalam permentan No 98 tahun 2013.¹⁵ Pencabutan izin usaha perkebunan oleh pemerintah diatur dalam 3 aspek pemerintah daerah dikatakan menyalahgunakan wewenang dan tidak mentaati ketentuan yang diatur secara rinci menurut pasal 51 Undang-undang No 39 Tahun 2014.

Didalam penerapan sanksi administrasi memiliki kelebihan baik secara perdata maupun pidana. Sanksi perdata merupakan suatu ganti rugi yang ditujukan kepada korban atas kerugian akibat perbuatan yang melanggar hukum. Sedangkan sanksi pidana ditujukan terhadap pelanggar supaya dapat menimbulkan efek jera. Saksi administrasi bertujuan untuk mencegah terhadap penghentian pelanggaran hidup yang rusak atas perbuatan pelaku. Penerapan dalam memberikan sanksi administrasi tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa yang muncul dalam menjalankan sanksi administrasi. Selain Undang-undang dan peraturan yang memadai diperlukannya aparat hukum yang konsisten. Mekanisme dala penerapan sanksi administrasi dalam suatu penegakan hukum lingkungan berbeda dengan sanksi perdata dan pidana. Penerapan sanksi administrasi yang dilakukan oleh pejabat administrasi dilakukan tanpa pengadilan, penerapan sanksi administratif lebih efektif lebih cepat dibanding sanksi perdata dan pidana dalam upaya penegakan hukum lingkungan.

3.3. Upaya Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Sebagai Upaya Mencegah Pelanggaran Administrasi

Pembinaan terhadap perkebunan sangat diperlukan saat ini, pemerintah bertanggungjawab baik pada tingkat provinsi maupun pada tingkat pusat yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Usaha perkebunan merupakan suatu usaha yang memberikan celah dalam pendekatan ekonom, maka diperlukan perlindungan hukum dari pemerintah supaya pengusaha lebih berminat untuk menanamkan modal dalam usaha perkebunan dengan memberikan jaminan terhadap keamanan dari masyarakat yang mengganggu keberadaan usaha perkebunan.

Dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 menyebutkan bahwa selain penyidik pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat

¹⁵ Permentan Nomor 98 Tahun 2013

pegawai Negeri sipil bertanggungjawab dibidang perkebunan yang diberi wewenang yang terkhusus sebagai penyidik pegawai Negeri sipil. Yang dimaksud pegawai Negeri sipil berwenang melakukan;

1. Adanya pemeriksaan kebenaran laporan terhadap keterangan tindak pidana terhadap perkebunan
2. Melakukan pemanggilan seseorang diperiksa sebagai tersangka sebagai saksi dalam tindak pidana perkebunan
3. Adanya pemeriksaan terhadap badan/hukum/ orang yang melakukan tindak pidana perkebunan
4. Melakukan pemeriksaan tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan dibidang perkebunan
5. Melakukan penyelidikan bagi barang bukti terhadap tindak pidana dibidang perkebunan
6. Membuat keterangan terhadap bahan hukum sehubungan adanya tindak pidana dibidang perkebunan
7. Menghentikan penyidikan terhadap bukti adanya tindak pidana dibidang perkebunan ¹⁶

Menurut penulis bahwa kebijakan dalam perlindungan perkebunan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan. Upaya perlindungan perkebunan sebaiknya dilakukan dengan cara meningkatkan proses penegakan hukum itu sendiri maupun bagaimana strategi itu dilaksanakannya. Penegakan hukum ini berkaitan dengan berbagai ukuran kontekstual dalam penjatuhan sanksi serta bentuk yang harus diperhatikan dengan tujuan agar strategi penegakan hukum yg di bangun. Beberapa pendapat yang kemukakan oleh para ahli terhadap penegakan hukum administratif maupun yang terkait dengan perbandingan antara administratif dengan hukum pidana.

Penegakan saksi administrasi lebih menitikberatkan terhadap pembinaan dan pencegahan dibanding dengan penindakan atau penghukuman, contohnya pengawasan. Kegiatan pengawasan dilakukan agar memantau keluhan masyarakat tentang adanya kerusakan/ pelanggaran dari sanksi administrasi. Penanggungjawab usaha harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat dikenakan sanksi pidan atau sanksi administrasi. Lemahnya pengawasan atau pemantauan karena kurang tanggapnya aparat dalam menjalankan menangani persoalan lingkungan yang menjadikan penyalahgunaan sanksi hukum yang sangat lemah perannya, maka perlu dilakukan sistem kelembagaan yang efektif mulai dari pusat sampai daerah. Penerapan sanksi administrasi perkebunan adalah salah satu Tanggung jawab penegaka hukum dibidang perkebunan dan sanksi administrasi ini dalam pengawasan terhadap dalam kegiatan perkebunan menjadi salah satu tanggung jawab setiap masyarakat dan Pada hakikatnya dilapangan melibatkan terhadap instansi pemerintah.

¹⁶Bambang, 1994, *Panduan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan*, Jakarta; Gramedia Pustaka. Hal;23

Sanksi administrasi diharapkan dapat mempersempit adanya peluang bagi pengusaha dalam menjalankan usaha tanpa izin. Dasar kekuasaan ini memberikan sanksi yang tegas bagi pengusaha yang ilegal. Dengan demikian jumlah ilegal akan berkurang karena adanya saksi yang tegas bagi yang melakukan pelanggaran.

Izin (*vergunning*) Kasus Penegakan Sanksi Administrasi adalah adanya persetujuan dari penguasa yang berdasarkan dalam Undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Namun beberapa masyarakat masih banyak menggunakan izin yang legal, termasuk penegakan hukum lingkungan administratif, Penegakan hukum lingkungan yang merupakan salah satu sisi terlemah dari penegakan hukum di Indonesia.¹⁷

Larangan administrasi terhadap sanksi ditemukan juga di dalam peraturan menteri pertanian No 98 Tahun 2013 tentang perizinan usaha perkebunan. Permental tersebut telah mengatur kewajiban yang dipaksa melalui berbagai sanksi administrasi. Yang terkhusus kewajiban membangun perkebunan dengan fasilitas terhadap perkebunan yang melalui berbagai fasilitas. Ancaman yang dilakukan terhadap bagi yang melanggar bersifat formal misalnya dengan mencabut izin usaha dan didenda.

4. Kesimpulan

Pemberian sanksi administrasi dibidang perkebunan diatur dalam pasal 64 Undang-undang No 39 Tahun 2014 yaitu dengan pemberhentian kegiatan usaha perkebunan, denda pencabutan izi usaha.

Mekanisme pemberian sanksi administrasi perusahaan yang melakukan perbuatan melanggar administrasi ada 3 yaitu bebas, bertahap dan kumulatif

Upaya mencegah pelanggaran administrasi oleh pemerintah adalah memperketat Penegakan hukum yang berkaitan dengan berbagai ukuran kontekstual dalam penjatuhan sanksi serta bentuk yang harus diperhatikan dengan tujuan agar strategi penegakan hukum tersebut

Referensi

A. BUKU

- Basyar, A.h, *perkebunan besar kelapa sawit, Cet I.*(Jakarta; Elaw Cepas), 1999
- Daniel Murdianto, *Protokol Kyoto, Implikasi Bagi Negara Yang Berkembang* (Jakarta;Buku Kompas), 2003
- Daud silalahi, *hukum agraria Indonesia* (Jakarta;aksara), 2004 ,
- Maruli Pardamean, *Best Manaagement Practice Kelapa Sawit*, (Yogyakarta, Andi Offest), 2017

¹⁷ Daud silalahi, 2004 , *hukum agraria Indonesia* (Jakarta;aksara) hal 04

- Rusdi, *Dasar-Dasar Produksi Perkebunan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu Ruko Jambu Sari 7A), 2014
- Rudi, *dasar utama saksi administrasi perkebunan*, (Bandung;perpustakaan utama)
- Perlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, (Bandung; Bandar Maju), 2005
- Hazaruddin, *Sanksi Administrasi*, (Jakarta;Bina Utama),1998
- Harianto mahuzi, *mekanisme pembangunan bersih*, (Jakarta; Buku Kompas), 2003
- Herman Pratikno, *hukum dan sanksi administrasi* (Bandung; Budi mulia), 2001
- Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta; Sinar Jaya), 1997

B. INTERNET

- Transparency International, *“pembangunan bersih 2017”* (<https://www.transparency.org>, diakses pada tanggal 23 agustus 2020)
- Bambang, *Dinamika lingkungan Nasional Dan global perkebunan* <<http://www.ipard.com/perkebunan/>diakses tanggal 23 agustus 2020

C. PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2013
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945